

Pandangan Hak Asasi Manusia Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Hate Speech

Alisya Ivanna Insyira

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email: alisyaivanna@gmail.com

Risca Selfeny

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email: selfenyrisca@gmail.com

Taufiqurrahman Syahuri

Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email: taufiqurrahman@upnvj.ac.id

***Abstract.** One of the main pillars of effective democracy is freedom of speech, which allows everyone to express their opinions and perspectives freely without fear of facing repressive actions or unjustified barriers. Everyone is entitled to the freedom of association, assembly, and speech, as stated in Article 28E (3) of the 1945 Constitution. The aim of this research is to study the legal aspects of the existence of hate speech on social media. This study examines the current legal framework governing freedom of speech and efforts to protect human rights in relation to racial harassment by reviewing existing legal regulations. The research method employed is literature review (bibliographical study). In legal research, the normative jurisprudence method is based on legal provisions such as human rights books' regulations, as well as information from research journals related to the research subject. Initial research findings suggest that hate speech is not a form of freedom of speech, and society should not respond to hate speech with more hateful speech. Instead, they can report hate speech content to the Ministry of Communication and Informatics for removal. The Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) can serve as a resolution due to the existence of hate speech on social media by proving the occurrence of hate speech, whether it involves defamation or hate speech against Ethnicity, Religion, Race, or Inter-group relations.*

***Keywords:** HAM, ITE Law, Hate Speech*

Abstrak. Salah satu pilar utama demokrasi yang efektif adalah kebebasan berpendapat, yang memungkinkan setiap orang untuk dengan bebas menyuarakan pendapat dan perspektif mereka tanpa khawatir menghadapi tindakan represif atau penghalang yang tidak sah. Semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara, menurut Pasal 28E (3) UUD 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aspek hukum dari keberadaan hate speech di media sosial. Studi ini melihat kerangka hukum saat ini yang mengatur kebebasan berpendapat dan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pelecehan ras. dengan melihat peraturan hukum saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (studi kepustakaan). Dalam penelitian hukum, metode yurisprudensi normatif didasarkan pada ketentuan undang-undang seperti peraturan buku-buku HAM, serta informasi dari majalah penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian awal menemukan bahwa ujaran kebencian bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, dan masyarakat tidak boleh membalas ujaran kebencian dengan ucapan kebencian juga. Sebaliknya, mereka dapat mendinginkan konten ujaran kebencian atau mengadukannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dihapus. UU ITE dapat menjadi penyelesaian akibat adanya hate

Received November 01, 2023; Accepted Desember 08, 2023; Published Oktober 30, 2023

* Vidya Putri Cahyani, vidyapc03@gmail.com

speech di social media dengan membuktikan adanya ujaran kebencian, baik pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, atau Antargolongan.

Kata Kunci :HAM, UU ITE, Hate Speech

LATAR BELAKANG

Media sosial telah memainkan peran penting dalam mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Di era digital yang semakin terhubung ini, media sosial telah memberikan individu kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam perdebatan, dan berkontribusi pada agenda publik. Selain itu, kebebasan berpendapat diakui secara universal sebagai hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis.

Peningkatan ujaran kebencian di media sosial adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian hukum saat ini. Ekspresi penghinaan, diskriminasi, atau ancaman terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosial, disebut ujaran benci. Hoaks atau berita bohong dapat menyebabkan lingkungan yang tidak aman, mengganggu percakapan sosial yang konstruktif, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk tidak diskriminasi dan hak untuk martabat dan kehormatan. Dalam pasal 28 E dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hak asasi manusia disebutkan sebagai berikut:

1.Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

2.Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

3.Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Namun pada kenyataannya terdapat pelaporan bahkan penangkapan bagi mereka yang menyampaikan pendapatnya di sosial media yang dapat dianggap suatu bentuk ajang kritikan atau hatefull speech. Seperti yang terjadi pada seorang konten kreator yang berasal dari Lampung, yang bernama Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke polisi karena dinggap memenuhi suatu

perbuatan SARA.¹ Dimana bima menggugah video yang berdurasi tiga menit di akun sosial media miliknya tentang lambannya pembangunan dan sejumlah persoalan yang menyebabkan Lampung tak kunjung mengalami kemajuan.

Hal ini juga terjadi pada seorang wartawan yang bernama Dandhy Dwi Laksono yang ditangkap dirumahnya yang diduga melakukan tindakan menyebarkan ujaran pembencian dalam media sosial terkait dengan kasus papua yang ia tulis.

Hateful speech di media sosial menyebabkan ketegangan hukum. Ketika berbicara tentang kebebasan berpendapat, hukum harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak diserang secara verbal, hak untuk kehormatan dan martabat, dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Dengan memahami kerangka hukum saat ini dan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pelecehan di media sosial, kita dapat mencapai solusi yang seimbang dan berlandaskan hukum yang memungkinkan kebebasan berpendapat sembari mempertahankan hak asasi manusia.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berpendapat di media sosial?
2. Bagaimana dengan aturan hukum *hate speech* di media sosial yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan HAM terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dan menemukan kerangka hukum yang relevan untuk menangani hate speech di media sosial yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini akan menganalisis mengenai aturan hukum mengenai hak untuk berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia, serta sanksi pidana yang diberikan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini juga disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>, diakses tanggal 6 Desember 2023, pukul. 21.30 WIB

primer, yaitu kaidah hukum, dan bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melihat literatur dan peraturan yang relevan. Setelah pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik sistematisasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara rumusan konsep hukum dan peraturan perundangan-undangan.

D. Pembahasan

1. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang mendasar dan universal, Pada hakikatnya manusia yang lahir di dunia memiliki hak kebebasan untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk berpikir dan berpendapat. Defenisi mengenai Hak Asasi Manusia sesuai aturan hukum di Indonesia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia³, Serta mengakui serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang melekat dari sejak ada di dunia, melekat pada setiap individual Hak tersebut merupakan suatu hal yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk menjunjung peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada pasal 2 Undang – Undang No. 39 tahun 1999.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan merupakan negara yang berdaulat, menjelaskan bahwa kedaulatan berada didalam tangan masyarakat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2. Sedangkan untuk menyatakan pikiran masyarakat adalah hak seluruh bagi setiap orang, hal ini tertuang pada pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ayat 3 sebagai berikut : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Pasal 28F menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia".

Beberapa pernyataan diatas dapat dikatan bahwa kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang dijamin dan dijunjung oleh negara. Setiap Individu berhak untuk menyampaikan pendapat

² Indonesia, Undang- Undang No.Nomor 39 Tahun 1999 tentang "*Hak Asasi Manusia*", Pasal 1

³ M. Arief Mansur Dikdik dan Elikatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama, 2015. hlm. 62.

secara tatap muka, maupun secara daring. Seiring berjalannya zaman dengan adanya teknologi dewasa ini masyarakat dapat berinteraksi secara daring. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi tersebut, meningkatkan kinerja serta produktivitas tiap individu karena dengan hadirnya teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat, namun dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut juga berdampak pada tidak adanya batasan suatu wilayah⁴.

Pengembangan teknologi dan informasi tersebut berkembang dengan sangat pesat dan disambut positif oleh masyarakat Indonesia, hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing individu telah memiliki sosial media, hal ini dapat terlihat hingga bulan Januari 2023, terdapat 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, dimana hal itu setara dengan 60,4% dari data penduduk Indonesia. Sedangkan untuk pengguna Internet di Indonesia tercatat 215 juta masyarakat yang menggunakan internet untuk kepentingan mencari informasi, dimana hal ini memiliki persentase sebesar 98,55 dari jumlah penduduk di Indonesia.⁵ Sebagai payung hukum di Indonesia dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana aturan hukum tersebut mengatur tentang jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet.

Internet yang mewadahi akses informasi global, internet turut dapat menyebabkan masalah yang baru bagi Individu, Negara serta masyarakat global yang memiliki beberapa kepentingan dan tidak dapat dipungkiri bahwa Internet dan sosial media adalah tantangan terbesar untuk menyampaikan pendapat, hal ini dikarenakan tidak adanya batasan untuk siapa yang menyampaikan pendapat dalam Internet. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum terkait dengan Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) tidak mengatur dengan rinci dan secara tegas mengenai menyampaikan pendapat.

Dimana dalam UU ITE tersebut hanya dijelaskan pada pasal 27 ayat 3, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, pasal tersebut mendapatkan protes serta adanya tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang serta membungkam kebebasan untuk berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico, 2006. hlm. 1.

⁵ Data Indonesia.ID "Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023"
<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, Diakses tanggal 19 Oktober 2023, pukul 12.05 WIB.

(MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap beranggapan bahwa kebebasan berpendapat menurut pasal tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia.⁶

Hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak semua individu, hal ini dijamin oleh aturan hukum di Indonesia dan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya, menguai kritik, saran, serta opini di muka umum adalah suatu bentuk kemerdekaan bagi seluruh individu, namun harus di pertanggung jawabkan dan perlu memperhatikan nilai nilai keagamaan, kesusilaan, ketertiban umum serta ketertiban negara.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right, pada ayat (3) mengatakan bahwa untuk pelaksanaan hak-hak untuk berpendapat di muka umum menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Ketentuan mengenai penejaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh seseorang yang bermasyarakat yang merupakan subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Hal ini di pertegas pada ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepadapembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan beberapa aturan yang menjelaskan mengenai pembatasan dalam perundang-undangan diatas, maka obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas⁷:

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar

⁶ Guntara, Bima dan Herry, Ayni Suwarni “*Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif*”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 , 2022. hal.6949

⁷ Ibid, hal. 6956

orang lain;

- b. Memperhatikan nilai-nilai agama;
- c. Moral dan kesusilaan;
- d. Keamanan dan ketertiban umum, dan;
- e. Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Kebebasan dalam berpendapat adalah hak yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dibatasi secara teoritis. Namun setiap individu yang mengutarakan pendapat memiliki pembebanan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain atas pendapatnya dan menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain, serta tidak menimbulkan suatu permusuhan antar individu, maupun antar golongan.

2. Aturan Hukum *Hate Speech* di Media Sosial Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Newtoon Lee menyatakan adanya perbedaan antara *free speech* dan *hate speech*. ia mengatakan bahwa *Free Speech* adalah ujaran yang menimbulkan suatu perdebatan, namun jika *Hate Speech* merupakan ujaran yang menimbulkan permasalahan dan permusuhan antar individu, maupun antar kelompok.⁸ Menurut Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

Serta semua hal yang memiliki tujuan dan dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan permusuhan sosial. Di Indonesia, seluruh aspek sosial telah diatur oleh hukum⁹. Adapun aturan pidana mengenai *Hate Speech*, didalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun UU ITE telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

⁸ Mawarti, Sri, 'Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian', Jurnal Toleransi, Vol. 10, No. 1, 2018. Hal. 83 – 95

⁹ Febriansyah, Ferry Irawan dan Purwinarto, Halda Septiana, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial" Jurnal De Jure Vol. 20 No. 2, (2020), hal.183

Transaksi Elektronik, Pengenaan sanksi pidana untuk tindakan hate speech yang dilakukan di media sosial dapat didasarkan pada Pasal 45A ayat (2) adalah berikut:

” Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”¹⁰

Sanksi yang diberikan terhadap seorang yang melakukan hate speech sangat berat, maka dari itu pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk memahaminya yang dilakukan dalam sosial media dapat dijerat pidana. Hukum yang bersifat memaksa, dan setiap perbuatan masyarakat, harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

KESIMPULAN

Pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu dan dijamin haknya oleh negara, begitu juga dengan kebebasan berpendapat, negara menjamin hak berpendapat masing masing individu dan dilindungi oleh hukum. Namun kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, saling menghargai hak asasi individu lain harus ditingkatkan, agar tidak adanya ujaran kebencian yang menyebabkan permusuhan antar individu, ataupun antar golongan. Ujaran kebencian/ Hate Speech sendiri diancam pidana yang sangat berat, yang tertuang dalam pasal 45 ayat (2) Undang- undang No.19 tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramli, Ahmad.M. (2005). *Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.

Jurnal

Nasution Latipah. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Dikdik, M. Arief Mansur,dk. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama.

Bima dan Herry, Guntara, Ayni Suwarni. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No.6*.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sri, Mawarti. (2018). Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian. *Jurnal Toleransi*, Vol 10. No.1.

Febriansyah, Ferry Irawan dan Purwinarto, Halda Septiana. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, Vol. 20 No. 2.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28E.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang No.Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Website

Data Indonesia.ID “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023” <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, Diakses tanggal 19 Oktober 2023, pukul 12.05 WIB.